



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN,  
DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan swasta, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 huruf b dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pendirian PTKS wajib:

- a. menyertakan analisis kemampuan keuangan;
- b. dihapus; dan
- c. menyertakan surat pernyataan kesediaan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai moderasi dalam beragama.

2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan pasal baru, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12A**

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan nyata umat beragama, Menteri dapat memberikan izin pendirian PTKS.
- (2) Pemberian izin pendirian PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kualitas PTKS.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Perubahan bentuk PTKS didasarkan pada:
  - a. kebutuhan masyarakat;

- b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
  - c. kebutuhan pembangunan nasional; dan
  - d. pertumbuhan potensi jumlah mahasiswa.
- (2) Perubahan bentuk PTKS harus memenuhi persyaratan:
- a. kualifikasi minimum pendidikan dosen;
  - b. kualifikasi minimum kepangkatan akademik dosen;
  - c. rasio jumlah dosen dan mahasiswa;
  - d. jumlah mahasiswa;
  - e. jumlah dan jenis Program Studi dan/atau Fakultas;
  - f. jumlah tenaga kependidikan;
  - g. peringkat akreditasi institusi;
  - h. peringkat akreditasi Program Studi; dan
  - i. sarana dan prasarana.
- (3) Rincian persyaratan perubahan bentuk PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan pasal baru, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan nyata umat beragama, Menteri dapat memberikan izin perubahan bentuk PTKS.
  - (2) Pemberian izin perubahan bentuk PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kualitas PTKS.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah dengan menambahkan huruf a dan huruf b sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Selain perubahan bentuk, PTKS dapat melakukan:

- a. penggabungan PTKS;
  - b. penyatuan PTKS;
  - c. perubahan penyelenggara PTKS;
  - d. perubahan domisili PTKS; dan
  - e. perubahan nama PTKS.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 huruf c dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perubahan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaporkan oleh Badan Penyelenggara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal disertai dengan alasan dan dokumen.

*2*

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. akta notaris;
  - b. berita acara perubahan penyelenggara; dan
  - c. dihapus.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 huruf b dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Badan Penyelenggara mengajukan permohonan perubahan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal disertai dengan alasan dan dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan;
  - b. dihapus; dan
  - c. surat keterangan status kepemilikan tanah.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilaporkan oleh Badan Penyelenggara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal disertai dengan alasan dan dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akta notaris.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a melaporkan pembubaran PTKS kepada Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.
- (2) Pencabutan izin terhadap PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal kepada Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 965

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



*bahiej*  
Dr. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum  
NIP. 197506152000031001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN,  
DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA

Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk  
Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

No.	Kualifikasi Pendidikan	Perubahan Bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Magister	20 (dua puluh) orang	30 (tiga puluh) orang
2.	Doktor	4 (empat) orang	6 (enam) orang

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

No.	Kualifikasi Dosen	Perubahan Bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Asisten Ahli	12 (dua belas) orang	18 (delapan belas) orang
2.	Lektor	12 (dua belas) orang	14 (empat belas) orang
3.	Lektor Kepala	-	3 (tiga) orang
4.	Profesor	-	1 (satu) orang

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

No.	Jenis Ilmu	Rasio Dosen dan Mahasiswa	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Ilmu Agama	1:45 (satu banding empat puluh lima)	1:45 (satu banding empat puluh lima)

d. Jumlah Mahasiswa

No.		Jumlah Mahasiswa	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Mahasiswa	480 (empat ratus delapan puluh) mahasiswa	1000 (seribu) mahasiswa

e. Jumlah dan Jenis Program Studi/ Fakultas

No.	Program Studi	Perubahan bentuk			
		Sekolah Tinggi ke Institut		Institut ke Universitas	
		Program Studi	Fakultas	Prodi	Fakultas
1.	Program S1	4 (empat) Program Studi, dengan paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda	-	6 (enam) Program Studi, dengan paling sedikit 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda	3 (tiga) Fakultas
2.	Pascasarjana	-	-	1 (satu) Program Studi	-

f. Jumlah Tenaga Kependidikan

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Perubahan bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Pelaksana/Jabatan Fungsional	paling sedikit 12 (dua belas) orang	paling sedikit 18 (delapan belas) orang

g. Peringkat Akreditasi Institusi

No.	Peringkat Akreditasi	Perubahan bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Terakreditasi/Unggul	Terakreditasi/Unggul	Terakreditasi/Unggul

h. Peringkat Akreditasi Program Studi

No.	Peringkat Akreditasi	Perubahan bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Terakreditasi/Unggul	semua Program Studi	semua Program Studi

i. Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Perubahan Bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1	Tanah/Lahan	paling sedikit 8.000 m <sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi)	paling sedikit 10.000 m <sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi)
2	Gedung		
	a. Ruang Kuliah	paling sedikit 1 m <sup>2</sup> (dua meter persegi)	paling sedikit 1 m <sup>2</sup> (dua meter persegi) per

		per mahasiswa	mahasiswa
	b. Ruang Kantor Administrasi	paling sedikit 4 m <sup>2</sup> (empat meter persegi) per orang	paling sedikit 4 m <sup>2</sup> (empat meter persegi) per orang
	c. Ruang Perpustakaan	200 m <sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m <sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa
	d. Ruang Komputer, laboratorium, dan sarana praktikum dan/atau penelitian	Sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	Sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi
	e. Ruang Dosen Tetap	paling sedikit 4 m <sup>2</sup> (empat meter persegi) per orang	paling sedikit 4 m <sup>2</sup> (empat meter persegi) per orang
3	Koleksi Buku Perpustakaan	paling sedikit 200 (dua ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	paling sedikit 200 (dua ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi
4	Koleksi atau Akses Jurnal terakreditasi	paling sedikit 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 tahun	paling sedikit 2 (dua) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 tahun

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS